

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk. seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹

Desa dalam bidang pemerintahan memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara, karena desa berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Ada pepatah mengatakan “ kunci kekuatan adalah rantai besi berasa pada rantai terlemah “, jika melihat pemerintah negara adalah sistem pemerintahan pusat , maka kita dapat melihat desa adalah rantai terlemah. Dari setiap aspek kita melihat sangat lemahnya posisi desa dalam konstelasi pemerintah, desa dapat kita ketahui benar-benar merupakan penghubung pemerintah dengan masyarakat. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang satu dengan wilayah hukum terbatas yang

¹Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 13.

mengatur dan mengurus suatu pemerintahan, kepentingan umum berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem negara Kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.”

Ketika berbicara tentang perencanaan pembangunan desa pastinya membutuhkan organisasi untuk menggerakkan mereka semua yaitu masyarakat yang aktif dalam perencanaan pembangunan desa sehingga setiap pembangunan lebih logis dan sesuai dengan tujuan realistis yang tidak didasarkan kepada kebutuhan emosional. Selanjutnya pembangunan yang ada merupakan penunjang pembangunan nasional. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap keseragaman dalam rencana pembangunan desa dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan penghidupan di Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa atau yang sekarang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada bupati.² Dalam mengarahkan aparatur pemerintahan, kepala desa tidak bekerja sendiri tetapi mendapat dukungan dari perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa dan lain-lain. Badan

² Widjaja. *“Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh”*. cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm.3.

Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi. Undang-undang desa menetapkan bahwa badan permasyarakatan desa adalah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa atas dasar perwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis. Badan permasyarakatan Desa dalam perspektifnya sendiri dapat dilihat sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa lainnya sebagai badan eksekutif. Dalam bentuknya, BPD merupakan hasil reformasi pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai peran dan pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu dalam penggalan, penerimaan, pengumpulan dan penyebarluasan aspirasi masyarakat.

Badan Permasyarakatan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-

hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normativ sebagai alat control pemerintah desa.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksud adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan bahwa hak BPD yaitu :

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.³

Dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan "Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

³ Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Hebat, Indonesia Kuat!*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 84.

Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karna hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat untuk kepala desa. Selain itu, pengenalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini diperkenalkan ke dalam keberadaan legislatif dan memiliki kekuasaan legislatif umum di desa. Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa.

Dalam ajaran Islam, telah banyak di jelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, system ekonomi, system social dan sebagainya. Pemerintahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa sistem

pemerintah dalam Islam sudah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, sehingga kala itu dikenal dengan istilah siyasah. Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan di kaji oleh para ulama dalam lapangan Fiqih al-siyasah, dalam kajian ini di pelajari diantaranya masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.⁴

Siyasah dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun. Dalam fiqih siyasah konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas atau pembinaan. Di dalam Fiqih Siyasah, tiga kekuasaan ini disebut *Al-Sulthahal Tanfidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *alsulthahal – tasyri’iyyah* yang berwenang membentuk Undang – Undang (legislatif), dan *Danal – Sulthahal – Qadha’iyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat. Ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat.⁵

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al – Ahkam As – Sulthaniyyah, Hukum – Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 2

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 12.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa dan juga kita ketahui bahwa peran badan permusyawaratan desa adalah melindungi, memantau, dan menanggapi aspirasi masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf a, b, c sesuai tugas dan fungsinya memegang peranan penting dalam keberhasilan pemerintahan desa. Juga dalam hal ini pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk keberhasilan pembangunan desa yang maksimal.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa mengenai peranannya dalam pembangunan desa, maka penulis mengangkat judul penelitian “ Analisis Yuridis Korelasi Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus di Desa Lambangsari, Bojonegara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah ada, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Korelasi Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

2. Bagaimana Konsep Siyasah Syar'iyah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada apa yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana Korelasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara dan Bagaimana Konsep Siyasah Syar'iyah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan lapangan dan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini juga memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana korelasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di Desa

Lambang Sari Kecamatan Bojonegara Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Menjelaskan Bagaimana Konsep Pembangunan Dalam Pandangan Siyasah Syar'iyah.

E. Manfaat/ Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Lambang Sari Kecamatan Bojonegara. Adapun secara rinci manfaat tersebut meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum tata negara khususnya mengenai Hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. Serta dapat bermanfaat selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat mengenai Hubungan Pemerinah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Bagi peneliti : Dapat menambah wawasan serta pengetahuan untuk peneliti mengenal Hubungan Pemerinah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk seluruh kalangan perihal Hubungan Pemerinah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya jika mau mengangkat kasus yang sama.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang relevan dengan rencana penelitian. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul ini, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang di susun oleh Lilis Dwiranti, dengan judul “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. Skripsi ini hanya berfokus pada peranan Badan Permusyawaratan Desa, kemampuan kinerja BPD, bagaimana kemampuan BPD dalam menjalankan perannya serta pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Dalam skripsi ini pula dijelaskan bagaimana motivasi kepala desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya, bagaimana cara yang efektif seperti melaksanakan visi dan misi desa, kuat

fisik dan mental, patuh dan taat pada peraturan, serta yang paling penting yaitu peduli terhadap masyarakat.⁶

2. Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Azmi Nur Hakiki dengan judul “ Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian ini dengan melihat pada lima indikator yang dilakukan BPD dalam merespon aspirasi masyarakat, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan rapat desa.
 - b. Gunakan teknologi informasi dan jejaring sosial.
 - c. Interaksi langsung dengan masyarakat.
 - d. Mengadakan workshop.

Dalam penelitian ini kinerja BPD dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat belum efektif, karena terdapat kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang telah ditentukan oleh undang-undang, terutama dalam menerima aspirasi masyarakat.⁷

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Rolib Sitorus dengan judul “ Pengaturan Kerjasama Pemerintahan Dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa”. Dalam penelitian ini membahas tentang peraturan dan bentuk kerjasama pemerintah dan desa dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan penelitian

⁶ Lilis Dwiranti, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.

⁷ Azmi Nur Hakiki, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016.

yuridis normatif yang dimulai dengan menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa. Sehingga dapat mengetahui hukum kerjasama dengan mematuhi aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2007 tentang kerjasama desa, sehingga dapat terwujudlah tujuan Negara Indonesia.⁸

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No .	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilis Dwiranti (2020)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten		Penelitian ini hanya berfokus pada BPD, kemampuan kinerja BPD, bagaimana kemampuan BPD dalam menjalankan perannya

⁸ Rolib Sitorus, *pengaturan Kerjasama Pemerintahan Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Desa*, Dalam Jurnal Stindo Provesional, Vol 4, (Mei-Agustus 2020), h. 10.

		Sinjai.		serta pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh BPD.
2.	Azmi Nur Hakiki (2016)	Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat (studi desa ota jawa kecamatan way khilau kabupaten pesawaran).	Lembaga yang diteliti adalah BPD	Penelitian ini lebih fokus pada kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat.
3.	Rolib Sitorus (2020)	Pengaturan Kerjasama Pemerintahan Dengan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa.	Lembaga yang diteliti adalah Pemerintahan desa dan pihak ketiga	Topik yang diteliti adalah menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

				mengatur tentang hubungan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa.
--	--	--	--	--

Dari berbagai karya tulis yang menjadikan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai objek penelitian tidak terdapat pembahasan tentang hubungan antara pemerintah desa dan BPD, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam rangka menjalankan pemerintahan yaitu pembangunan desa. Oleh karena itu dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pembaharuan yaitu nantinya juga akan membahas tentang bagaimana hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, dan apa saja hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan yaitu pembangunan desa.

G. Kerangka Pemikiran

Proposal skripsi ini berjudul “ Analisis Yuridis Korelasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Perspektif Siyasah Syar’iyah (studi kasus di Desa Lambangsari, Bojonegara). Untuk memberikan arah yang

tepat terhadap masalah yang dibahas, berikut penjelasan kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

1. Analisis, adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian Yang lebih kecil.⁹
2. Yuridis, adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.
3. Korelasi/ Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah keterkaitan kerja antara pemerintah Desa dengan badan Permusyawaratan desa yang keterkaitannya dengan pembangunan desa.
4. Desa

Berbagai istilah dan definisi desa telah dikemukakan oleh para ahli di berbagai bidang Pengetahuan, dan setiap pemahaman tentang desa tampaknya memiliki perbedaan sendiri tergantung pada perspektif atau pendekatan yang mana

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung, 2015), LP2M IAIN Raden Intan Lampung, h. 19.

digunakan oleh para ahli untuk melihat, mendeskripsikan dan menilai desa dari sudut pandang sosiologis. Sehubungan dengan hal tersebut para ahli mendefinisikan desa sebagai berikut :

- a. Menurut pandangan Bouman dalam Baratha sebagaimana yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir, menyebutkan "Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama yang terdiri dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya".
 - b. Sedangkan Menurut Baratha, menyebutkan " Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan ada pula "badan pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya".
5. Pemerintah desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 372 menegaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa, adalah pertama urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan

pengaturannya kepada desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹⁰

6. Badan Permusyawaratan Desa, merupakan komponen pemerintah desa sebagai lembaga legislatif dan forum fungsional yang menyambut dan menggugah aspirasi masyarakat desa, membantu kepala desa berkembang secara berkelanjutan yang memiliki rencana dan tujuan.
7. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, meliputi pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, kesempatan pengambilan keputusan, dan indeks pembangunan manusia.
8. Siyasa Syar'iyah, adalah pengaturan kemaslahatan manusia Berdasarkan syara.¹¹

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teori pengawasan. Pengawasan pada dasarnya dikoordinasikan sepenuhnya untuk menghindari potensi penyimpangan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui manajemen diharapkan dapat membantu melaksanakan pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan untuk mencapai tujuan yang telah disusun secara benar dan efektif.

¹⁰ Asrori, dkk., *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Dan Pemerintahan Desa*, (Tangerang Selatan: INDOCAMP, 2021), h. 12.

¹¹ Djazuli, *Fqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1.

Sujamto mencirikan manajemen sebagai segala upaya atau latihan untuk mengetahui dan mensurvei kenyataan yang tidak dapat disangkal tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan terlepas dari apakah itu cocok. Sementara itu, Fathoni mencirikan pengawasan yang merupakan siklus untuk memutuskan alat atau unit untuk menindaklanjuti otoritas asosiasi dan dipercayakan untuk mengumpulkan semua informasi dan data yang diperlukan oleh perintis hierarkis untuk mengevaluasi kemajuan dan kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹²

Tjokoroamidjojo mengungkapkan bahwasanya pengawasan sangat penting dilakukan dengan tujuan :

1. Mengupayakan agar pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan alurnya.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan, penting diketahui sejauh mana penyimpangan tersebut dan mengapa.
3. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan.

Dengan demikian, pengawasan merupakan tindakan yang signifikan karena tanpa pengelolaan, pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana dan dapat menimbulkan banyak penyimpangan. Sesuai dengan tanggung jawab publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga keaslian warga terhadap pelaksanaan pemerintah dengan membuat kerangka pemeriksaan yang berhasil, baik pengendalian dalam (inward control) maupun pengendalian luar (outside control). Selain pemberdayaan pengelolaan wilayah setempat (kontrol sosial).

¹² Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan...* h.177.

Sasaran dalam pengawasan ini adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.¹³

H. Metode Penelitian

Secara bahasa metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Method“ yang diartikan cara. Secara umum metode dapat diartikan dengan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menciptakan tujuan tertentu.¹⁴ Sedangkan penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu berasal dari kata “Re” dan “search” yang mempunyai arti mencari, menjelajahi atau menemukan suatu makna. Sedangkan pengertian secara umum penelitian adalah pencarian pengetahuan atau sebagai pencarian kebenaran secara ilmiah secara sistematis tentang data dan informasi terkait dengan topik dan isu-isu yang akan diteliti.¹⁵ Dengan demikian metode penelitian adalah cara atau jenis pencarian dalam kebenaran atau makna secara ilmiah dan sistematis dengan memperhatikan penerapan tujuan penelitian.

Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, penulis membagi metode penelitian baik dalam bentuk

¹³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan...* h. 122.

¹⁴ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing Anggota IKAPI, 2015), h. 3.

¹⁵ S. Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif I Ilmu Politik*, (Jakarta Timur: Kencana 2019), h. 21.

pengumpulan data, menganalisis data, maupun menentukan jenis penelitian. Metode penelitian tersebut terdiri atas:

1. Pendekatan penelitian

Agar penelitian yang disajikan disini lebih mudah dipahami, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian kualitatif juga kadang-kadang disebut metode penelitian naturalistik dan metode penelitian etnografi karena penelitian dilakukan dalam setting yang alami. Hal ini karena metode ini pertama kali digunakan sebagian besar untuk penelitian dibidang antropologi budaya. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif.¹⁶

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang suatu kelompok, menggambarkan suatu mekanisme atau hubungan, memberikan gambaran yang utuh dalam kata-kata atau angka-angka, menunjukkan dasar-dasar suatu hubungan, membuat suatu kategori, dan memasukkan subjek penelitian kedalam kategori tersebut. Ada juga alasan lain untuk melakukan penelitian deskriptif.

2. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Husaini Usman, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58.

Proses mencari dan mengumpulkan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain disebut “pengumpulandata”. Untuk mengumpulkan data, yang harus dilakukan adalah mengurutkannya kedalam kategori, menggambarkannya kedalam unit, mensintesisnya, memasukkannya kedalam pola, memutuskan mana yang penting dan akan dipelajari, dan memilih pola mana yang akan digunakan, menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain. Dalam proses pengumpulan data tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observation)

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam melakukan observasi ini penulis tentunya berbaur langsung dengan para narasumber maupun masyarakat lainnya, dengan tujuan memperoleh jawaban dari sebuah permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (Interview)

Menurut Alshenqeeti, wawancara memiliki sejumlah kekuatan dan kelemahan. Mengenai adanya kekuatan dan kelemahan pada metode ini, maka peneliti harus dapat memaksimalkan dan menyiasati keunggulan-keunggulan serta kelemahan-kelemahan yang ada. Metode wawancara

yang digunakan penulis adalah dengan menghubungi dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi lapangan.¹⁷ Pihak yang akan dirujuk dalam melakukan penelitian ini dalam hal untuk mendapatkan informasi adalah Kepala desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala RT/RW, serta Masyarakat warga Desa Lambangsari dan hal-hal lain yang terkait dalam penelitian ini. Pada masyarakat nantinya akan ada setidaknya 2 (dua) informan atau narasumber yang akan diwawancarai.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan penulis pada saat mencari informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu bentuk yang berupa wawancara. Data primer penelitian ini nantinya akan didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait diantaranya kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat sekitar.

¹⁷ Syamsuni Arman, *Metode Penelitian Kualitatif Petunjuk Penelitian Dan Penulisan Laporan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2017), h. 60-61.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber atau diteliti oleh peneliti lain yang kemungkinan memiliki tujuan penelitian yang berbeda. Akan tetapi saling berkaitan dengan beberapa permasalahan dalam bentuk buku, karya tulis, jurnal, media internet, makalah, koran, dan beberapa artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penyusunan penulisan penelitian yang relevan dalam penelitian ini.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang telah didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang relevan dengan pembahasan dideskripsikan atau diinterpretasikan menurut kategori dan pertanyaan penelitian. Hal ini memungkinkan interpretasi data yang dikumpulkan untuk secara akurat dan jelas menggambarkan berbagai masalah yang muncul.

5. Validasi Data

Validasi adalah suatu tindakan pembuktian, artinya validasi merupakan suatu pekerjaan “dokumentasi”. Tata cara atau metode pembuktian tersebut harus dengan “cara yang sesuai”, artinya proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metodenya. “Obyek” pembuktian adalah tiap-tiap bahan,

¹⁸ Husaini Usman, dkk., *Metode...* h. 58.

proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu (ruang lingkup). Sasaran/target dari pelaksanaan validasi ini adalah bahwa seluruh obyek pengujian tersebut akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus menerus (konsisten).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut ini :

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran umum lokasi penelitian, meliputi: Sejarah Desa, Keadaan umum, moto, visi dan misi Desa Lambang sari, Pemerintahan Desa Lambangsari, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambang Sari.

Bab III Kajian Teoritis, meliputi: Tinjauan Umum Tentang Siyasah Syar'iyah, Tinjauan umum tentang pemerintah desa, Tinjauan umum tentang badan permusyawaratan desa (BPD), dan Tinjauan umum tentang pembangunan desa.

Bab IV Analisis Yuridis Korelasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Desa Lambangsari, Bojonegara), meliputi:

1. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara.
2. Konsep Siyasah Syar'iyah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka